



**P U T U S A N**

**Nomor 195/PDT/2021/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

**PT. TMF INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan oleh karenanya tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 17 Suite 1710, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Anastasia Debby Sulaiman, S.H, Marcia Kristianto, S.H., Bunga Febriola Putri, S.H** Para Advokat pada Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, beralamat di Gedung Sudirman 7.8, Tower I, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav.7-8, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

1. **VINOD KUMAR CHANDRA KUMAR**, warga negara Malaysia, pemegang paspor Malaysia nomor A40248467, yang terakhir diketahui beralamat di Ascott Jakarta Condominium Apartment, Unit 1121, Jl. Kebon Kacang Raya No. 2, Jakarta Pusat 10230, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Haryanto, SH, LL.M, Hendry Muliana Hendrawan, SH dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH**, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940

*Halaman 1 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I**;

2. **PT. VINK INDONESIA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan karenanya tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Revenue Tower Lantai 1 Area 6 dan 7, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, SCBD Lot 13, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Haryanto, SH, LL.M, Hendry Muliana Hendrawan, SH dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH**, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/PEMBANDING III** semula **TERGUGAT II**;

3. **PT. MAGNA PRAXIS INDONESIA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan karenanya tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Revenue Tower Level 1 District 8 – SCBD, Jalan Jend. Sudirman kav 52 – 53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Haryanto, SH, LL.M, Hendry Muliana Hendrawan, SH dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH**, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut

*Halaman 2 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*



sebagai **TERBANDING III/PEMBANDING IV** semula  
**TERGUGAT III;**

4. **FITRIOLA NADIAH**, warga negara Republik Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174094310750007, beralamat di Jl. Brigif II No. 2 D, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Haryanto, SH, LL.M, Hendry Muliana Hendrawan, SH dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH**, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/PEMBANDING V** semula **TERGUGAT IV;**

5. **GADIS ADITYA SIREGAR**, warga negara Republik Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276064307860004, beralamat di Jl. H. Yahya Nuih No. 6, Kemirimuka, Beji, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Haryanto, SH, LL.M, Hendry Muliana Hendrawan, SH dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH**, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V/PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT V;**

6. **IMRAN KARIM BACHTIAR S**, warga negara Republik Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174060610570001, beralamat di Lebak Bulus Indah

*Halaman 3 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok G/3, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Haryanto, SH, LL.M, Hendry Muliana Hendrawan, SH dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH**, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII/PEMBANDING VII** semula **TERGUGAT VI**;

7. **DENNY TANUWIJAYA**, warga negara Republik Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173052812790012, beralamat di Taman Ratu Indah Blok G3/12A, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Haryanto, SH, LL.M, Hendry Muliana Hendrawan, SH dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH**, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII/PEMBANDING VIII** semula **TERGUGAT VII**;

8. **JESSICA BUDIWARMAN**, warga negara Republik Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173084704880009, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok K1/29, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Haryanto, SH, LL.M, Hendry Muliana Hendrawan, SH dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH**, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH),

*Halaman 4 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19,  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said,  
Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 08 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING VIII/PEMBANDING**  
**IX semula TERGUGAT VIII;**

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Oktober 2020  
Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 09  
September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2020 dalam Register Perkara  
Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia,

Sebelum menjelaskan secara rinci dalil-dalil kami dalam Gugatan ini, pertama-  
tama izinkan kami memberikan Ringkasan Eksekutif untuk membantu  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus  
perkara ini:

- Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak bidang usaha jasa konsultan manajemen bisnis yang menyediakan jasa sehubungan dengan pengembangan bisnis dan sumber daya manusia.
- Tergugat 1 adalah mantan Presiden Direktur dari Penggugat yang menjabat untuk periode 11 Januari 2012 sampai dengan 3 Agustus 2018 sesuai Akta No.05 tertanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Irenrera Putri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang. Sementara itu, para Tergugat lainnya adalah mantan karyawan pada Penggugat dengan masing-masing memiliki kedudukan sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Tergugat 4: Manajer Sumber Daya Manusia (*Human Resources Manager*) kemudian menjabat sebagai Manajer Penggajian (*Payroll Manager*);
  - ii) Tergugat 5: Rekan Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Associate*);
  - iii) Tergugat 6: Direktur Pengembangan Usaha (*Director, Business Development*) yang kemudian menjadi Direktur Pembayaran Klien dan Operasional (*Client Payroll and Operations Director*);
  - iv) Tergugat 7: Manajer Akuntansi Senior (*Senior Accounting Manager*);
  - v) Tergugat 8: Rekanan Akuntansi (*Accounting Associate*).
- c. Bahwa Tergugat 1 telah lalai menjalankan kewajibannya untuk menjalankan pengurusan perusahaan Penggugat dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Tergugat 1 bersama-sama dengan Para Tergugat telah membujuk klien-klien Penggugat untuk mengalihkan bisnis mereka dari Penggugat kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, perseroan-perseroan mana di bawah kendali Tergugat 1, dengan mendalilkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai bagian dari atau terafiliasi dengan Penggugat (*quod non*).
- d. Untuk membujuk dan meyakinkan klien-klien Penggugat bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah bagian dari atau terafiliasi dengan Penggugat (*quod non*), Tergugat 1 dengan tanpa hak menggunakan logo, cap perusahaan serta alamat kantor Penggugat, padahal Tergugat 2 dan Tergugat 3 sama sekali bukan merupakan bagian dari atau terafiliasi dengan Penggugat.
- e. Bahwa Tergugat 1 adalah pendiri dan pemegang saham dari Tergugat 2 sementara Tergugat 5 bertindak sebagai komisaris dan juga pemegang saham Tergugat 2. Sementara Tergugat 3, Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 6 menjabat sebagai Tim Manajemen Senior (*Senior Management Team*), Tergugat 5 sebagai Kepala Jasa Sekretarial Perseroan (*Head of Corporate Secretarial Services*), dan Tergugat 7 sebagai Kepala Jasa Akuntansi dan Pembukuan (*Head of Accounting and Bookkeeping Services*).
- f. Sebagai seorang presiden direktur, perbuatan Tergugat 1 jelas-jelas melanggar kewajiban dan tanggung jawab direksi (*fiduciary duty*) yang dimandatkan oleh Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Halaman 6 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Alih-alih mengurus perseroan (dalam hal ini Penggugat), Tergugat 1 malah menimbulkan kerugian yang sangat besar dengan menjalankan “perusahaan dalam perusahaan” bersama-sama dengan Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 8, namun dengan tetap menikmati gaji atau kompensasi dari Penggugat.
- h. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil, khususnya, tercemarnya reputasi baik Penggugat yang selama ini telah dibangun dalam sektor industri usahanya.

Berikut Penggugat akan menjabarkan lebih lanjut dalil-dalil serta bukti-bukti pendukung sehubungan dengan Gugatan *a quo*.

## **BAGIAN I**

### **LATAR BELAKANG**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia,

1. Tergugat 1 merupakan mantan Presiden Direktur pada perusahaan Penggugat dengan masa jabatan dimulai pada tanggal 11 Januari 2012 sesuai dengan Akta No. 51 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supomo, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2018 sesuai dengan Akta No. 05 tertanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Irenrera Putri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang.
2. Saat masih menjabat sebagai Presiden Direktur di Penggugat, Tergugat 1 mendirikan Tergugat 2 sebagai alat dengan tujuan utama memberikan jasa yang sama yang diberikan oleh Penggugat kepada klien-klien Penggugat. Tanpa diketahui oleh Penggugat dan dibantu oleh Tergugat 4 hingga Tergugat 8, Tergugat 1 mengambil para klien Penggugat tanpa hambatan.
3. Adapun masing-masing peran Tergugat 4 hingga Tergugat 8 kami uraikan sebagai berikut:
  - 3.1. Tergugat 4 mulai bekerja sebagai karyawan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2012 sebagai Manajer Sumber Daya Manusia (*Human Resources Manager*) kemudian menjabat sebagai Manajer Penganjangan (*Payroll Manager*). Dengan jabatan seperti itu, Tergugat

*Halaman 7 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tidak hanya memiliki akses terhadap semua data karyawan namun juga keuangan Penggugat untuk gaji para karyawan.

3.2. Tergugat 5 mulai bekerja sebagai karyawan Penggugat pada tanggal 1 Februari 2013 secara mengejutkan sebagai Rekan Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Associate*) yang sepatutnya membantu Penggugat karena memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun malah membantu Tergugat 1 yang secara terang-terangan melakukan perbuatan melawan hukum.

3.3. Tergugat 6 mulai bekerja sebagai karyawan Penggugat sejak 1 Januari 2012 sebagai Direktur Pengembangan Usaha (*Director, Business Development*) yang kemudian dijadikan Direktur Pembayaran Klien dan Operasional (*Client Payroll and Operations Director*). Dengan jabatan demikian, dapat dipahami bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 6 memiliki akses penuh terhadap seluruh data klien-klien Penggugat hingga metode operasional yang digunakan Penggugat.

3.4. Tergugat 7 bekerja pada Penggugat sejak 17 Maret 2014 sebagai Manajer Akuntansi Senior (*Senior Accounting Manager*). sebagai Manajer Akuntansi Senior, sudah sepatutnya Tergugat 7 memiliki akses terhadap keuangan Penggugat dan metode operasional Penggugat terkait jasa akuntansi.

3.5. Tergugat 8 bekerja pada Penggugat sejak 12 Agustus 2013 dengan menduduki posisi sebagai Rekanan Akuntansi (*Accounting Associate*). Dengan keterlibatan Tergugat 8, lengkaplah posisi-posisi strategis yang dimiliki Tergugat 1 untuk secara leluasa melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum yaitu mengambil klien-klien Penggugat.

4. Tanpa menghiraukan kewajiban-kewajiban yang melekat pada jabatannya, Tergugat 1 malah mengambil keuntungan dari kepemimpinan yang dipercayakan Penggugat kepada Tergugat 1, dengan mengambil klien-klien Penggugat agar menggunakan jasa yang diberikan Tergugat 2 dan Tergugat 3. Padahal, sebagai seorang direktur, Tergugat 1 tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar perusahaan Penggugat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU Perseroan Terbatas**").

Halaman 8 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Di antara ketentuan-ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas diatur perihal kewajiban seorang direktur berikut:

5.1. **Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas**

Pasal 92 dari UU Perseroan Terbatas menyatakan:

*“(1) Direksi **menjalankan** **pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan** dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*

*(2) Direksi berwenang menjalankan **pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.**”*

(Catatan: cetak tebal adalah penegasan dari Penggugat.)

5.2. **Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU Perseroan Terbatas**

Pasal 97 dari UU Perseroan Terbatas menyatakan:

*“(1) Direksi **bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*

*(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.***

*(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”*

Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas

*“Yang dimaksud dengan **“penuh dengan tanggung jawab”** adalah **memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun.**”*

(Catatan: cetak tebal adalah penegasan dari Penggugat.)

6. Selanjutnya, dalam Akta No. 230 tertanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta Timur (**“Anggaran Dasar Penggugat”**), Pasal 12 ayat (1) dinyatakan:



*“Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi **dengan pembatasan bahwa untuk:***

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. **Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;**
  - **Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.**

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Penggugat.)

7. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Tergugat 1 sebagai Presiden Direktur pada perusahaan Penggugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perusahaan Penggugat dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
8. Selain itu, dengan mengacu kepada Pasal 92 UU Perseroan Terbatas, kewenangan direksi untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain **terbatas sepanjang mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris**. Persetujuan ini tidak pernah diberikan oleh dewan komisaris Penggugat.
9. Berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah terang bahwa tindakan Para Tergugat merupakan rangkaian persengkokolan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karenanya, sudah menjadi patut bagi Penggugat untuk memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Gugatan.

## **BAGIAN II**

### **PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ADALAH PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

10. Sehubungan dengan adanya beberapa pihak yang menjadi tergugat dalam perkara ini, Penggugat merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) yang mengatur:

Halaman 10 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



*“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.”*

11. Dalam perkara *a quo*, Gugatan ini didukung oleh fakta-fakta penting yang berasal dari Tergugat 1 yang sangat melibatkan Tergugat 2 sebagai faktor utama rangkaian perbuatan melawan hukum. Mengingat bahwa Tergugat 2 beralamat di Jakarta Pusat, Penggugat dengan ini menggunakan haknya untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan Negeri yang dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus Gugatan ini.
12. Dalam hal dimaksud, Penggugat menggunakan haknya untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan ini. Dengan demikian, Gugatan ini diajukan secara berdasar hukum dan sudah selayaknya diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

### **BAGIAN III**

### **PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

13. Bahwa untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan unsur-unsur sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan:

*“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*

Halaman 11 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



14. Pasal tersebut kemudian diperjelas dengan doktrin hukum yang dicetuskan oleh R. Setiawan, SH dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, edisi kelima, penerbit Binacipta Bandung, 1994, halaman 75, yang menyatakan bahwa sebuah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- 14.1 tergugat telah **melakukan perbuatan melawan hukum** yang melanggar: (i) hak seseorang, (ii) kewajiban hukum tergugat berdasarkan hukum, (iii) kesusilaan, atau (iv) asas kepatutan serta norma-norma yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatan terhadap diri atau barang orang lain;
- 14.2 adanya **kesalahan atau kelalaian** oleh si tergugat dalam melakukan perbuatan tersebut;
- 14.3 adanya **kerugian atau cedera** yang diderita oleh penggugat; **dan**
- 14.4 sebuah **hubungan sebab akibat** antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan dugaan kerugian atau cedera.

## SYARAT 1: PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### Perbuatan Melawan Hukum: Tergugat 1 sampai Tergugat 3

15. Bahwa dapat kami jelaskan setidaknya-tidaknya terdapat 2 (dua) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama dengan para Tergugat lainnya sebagai pokok permasalahan dalam Gugatan ini.
16. Mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa direksi wajib melakukan pengurusan perusahaan dengan iktikad baik. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H. juga mengemukakan bahwa iktikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perusahaan memiliki beberapa makna, antara lain sebagai berikut:
- 16.1 Wajib dipercaya (*fiduciary duty*), di mana anggota direksi harus selalu dapat dipercaya dan jujur dalam menjalankan tanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan perusahaan;
- 16.2 Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*), di mana dalam pelaksanaan kewenangannya, anggota direksi harus melakukannya untuk tujuan

Halaman 12 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



yang wajar, sehingga jika anggota direksi melakukan pengurusan perusahaan untuk tujuan yang tidak wajar, dapat dianggap sebagai pengurusan yang dilakukan dengan iktikad buruk;

16.3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*), di mana anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan wajib menaati hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan;

16.4. Wajib loyal terhadap perusahaan (*loyalty duty*), di mana direksi perusahaan wajib dengan iktikad baik mengurus perusahaan untuk kepentingan perusahaan di atas kepentingannya sendiri, yang dalam arti yuridis berarti (i) dalam menduduki posisi sebagai anggota direksi tidak menggunakan dana perusahaan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya, (ii) berkewajiban merahasiakan segala informasi perusahaan, meliputi setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi kepentingan perusahaan serta segala formula rahasia, desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan; dan

16.5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*), di mana anggota direksi harus menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengurusan perusahaan dan tindakan pengurusan yang berbenturan dengan kepentingan perusahaan dianggap sebagai tindakan dengan iktikad buruk, karena tindakan tersebut melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan. Di antara beberapa ruang lingkup kewajiban anggota direksi menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan perusahaan adalah (i) mempergunakan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi, (ii) tidak mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan (iii) larangan bersaing dengan perusahaan.

17. Dari uraian di atas, Tergugat 1 selaku Presiden Direktur Penggugat sudah seharusnya selalu dapat dipercaya, jujur, loyal, dan senantiasa menghindari benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan, dalam melaksanakan kewajiban pengurusan



perusahaan Penggugat sesuai dengan semangat UU Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 dan Pasal 97, serta Anggaran Dasar Penggugat.

**A. MENGELABUI PARA KLIEN PENGUGAT DENGAN MENGGUNAKAN ALAMAT KANTOR PENGUGAT TANPA HAK SEOLAH-OLAH SEBAGAI ALAMAT TERGUGAT 2 DAN TERGUGAT 3**

18. Rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dimulai dengan tindakan Tergugat 1 yang mendekati beberapa klien Penggugat dan membujuk agar melakukan kerja sama dengan Tergugat 2. Agar terlihat seolah-olah Tergugat 2 merupakan salah satu perusahaan Penggugat, perjanjian antara Tergugat 2 yang dikendalikan oleh Tergugat 1, menggunakan alamat yang sama dengan alamat Penggugat. Tergugat 1 bahkan juga seolah-olah mengadakan perjanjian sewa dengan Tergugat 2 di alamat resmi Penggugat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban maupun hak hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Adapun sebagai contoh, berikut adalah perbandingan salah satu perjanjian Tergugat 2 yang menggunakan alamat Penggugat:

Alamat Penggugat	Alamat Tergugat 2
PT TMF Indonesia Wisma GKBI, 17th Floor Suite 1710, Jl. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta Indonesia 10210 F: +62 21 2971 3698 T: +62 21 2971 3699	Pihak A : PT Vink Indonesia sebuah perusahaan swasta yang diselenggarakan dan berada berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Yang diwakili oleh : Mr. Vinod Kumar Jabatan : Direktur Alamat : Wisma GKBI, lantai 17 Suite 1710, Jl. Jend Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia

19. Padahal, sesuai dengan data yang kami peroleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 14 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia ("Ditjen AHU Kemenkumham"), alamat terdaftar Tergugat 2 saat pendiriannya adalah:

## KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : MENARA BCA GRAND INDONESIA LT. 45 JL. M.H. THAMRIN NO.1 KEL.MELATI KEC.TANAH ABANG JAKARTA PUSAT  
Kabupaten : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
Provinsi : DKI JAKARTA

Yang kemudian per tanggal 28 Januari 2019, diubah menjadi:

## KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : GEDUNG REVENUE TOWER LANTAI 1 AREA 6 DAN 7, JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KAV. 52-53, SCBD LOT 13, JAKARTA SELATAN, 12190  
RT : 005  
RW : 003  
Kode Pos : 12190  
Kelurahan : SENAYAN  
Kecamatan : KEBAYORAN BARU  
Kabupaten : JAKARTA SELATAN  
Provinsi : DKI JAKARTA

20. Berdasarkan salinan data-data pada Ditjen AHU Kemenkumham di atas, jelas bahwa Tergugat 2 tidak pernah memiliki alamat yang sama dengan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian-perjanjian antara Tergugat 2 dan para klien Penggugat.
21. Bahwa dalam situs resmi Tergugat 3, alamat kantor yang tercantum adalah alamat yang sama dengan Tergugat 2 di Ditjen AHU Kemenkumham.

Alamat Tergugat 2 (berdasarkan data Ditjen AHU Kemenkumham)	Alamat Tergugat 3 (berdasarkan situs resmi Tergugat 3)
<p>KEDUDUKAN PERSEROAN</p> <p>Alamat : GEDUNG REVENUE TOWER LANTAI 1 AREA 6 DAN 7, JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KAV. 52-53, SCBD LOT 13, JAKARTA SELATAN, 12190 RT : 005 RW : 003 Kode Pos : 12190 Kelurahan : SENAYAN Kecamatan : KEBAYORAN BARU Kabupaten : JAKARTA SELATAN Provinsi : DKI JAKARTA</p>	<p>Revenue Tower Level 1 District 8 - S Jl. Jend. Sudirman kav 52 - 53 Jakarta 12190 Email: info@magnapraxis.com</p>

22. Kesamaan berdasarkan perbandingan di atas jelas tidak menunjukkan suatu kebetulan namun membuktikan secara tegas peran utama Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apalagi, Penggugat juga mendapatkan bukti dari Ditjen AHU Kemenkumham, bahwa Tergugat 1 adalah pendiri dan pemegang saham dari Tergugat 2 dan Tergugat 5 adalah komisaris yang kemudian juga menjadi pemegang saham Tergugat 2.
23. Dalam situs resmi Tergugat 3 juga jelas terpampang bahwa Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 6 menduduki jabatan sebagai Tim Manajemen Senior (*Senior Management Team*), Tergugat 5 sebagai Kepala Jasa Sekretarial Perseroan (*Head of Corporate Secretarial Services*), dan Tergugat 7 sebagai Kepala Akuntansi dan Pembukuan (*Head of Accounting & Bookkeeping Services*).

## B. MENGGUNAKAN LOGO DAN CAP PENGGUGAT TANPA HAK


24. Bahkan, Tergugat 1 juga secara tegas berani menggunakan cap dan logo perusahaan Penggugat saat menandatangani perjanjian menggunakan Tergugat 2 seolah-olah menunjukkan korelasi antara Tergugat 2 dengan Penggugat, sebagaimana kami salin berikut ini.

### Penggunaan cap perusahaan Penggugat

Pihak A : PT Vink Indonesia,  
sebuah perusahaan swasta  
yang diselenggarakan dan  
berada berdasarkan  
undang-undang Republik  
Indonesia

Yang diwakili oleh : Mr. Vinod Kumar  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Wisma GKBI, lantai 17,  
Suite 1710, Jl. Jend  
Sudirman No. 28 Jakarta  
10210, Indonesia

### UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK A

  
Oleh: Vinod Kumar  
Jabatan: President Direktur  
Tanggal: 9 Feb 2018

### Penggunaan logo perusahaan Penggugat



PERJANJIAN JASA

\_\_\_\_\_, suatu perseroan yang  
didirikan di \_\_\_\_\_, beralamat di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, ("Klien")

Dan

**PT Vink Indonesia**, suatu perseroan yang  
didirikan di Indonesia, beralamat di Wisma GKBI,  
Lantai 17, Ruang 1710, Jl. Jenderal Sudirman  
No. 28, Karet Tengsin, Jakarta 10210, Indonesia  
(selanjutnya disebut sebagai "Vink"),

25. Sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menggunakan cap dan logo perusahaan Penggugat dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dengan para klien Penggugat untuk menunjukkan bahwa seolah-olah Tergugat 2 adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Penggugat.
26. Bahwa penggunaan cap dan logo perusahaan lain untuk membohongi dan menipu klien-klien Penggugat agar beranggapan bahwa Tergugat 2 dan Penggugat adalah satu grup perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat tercela. Terlebih lagi, penggunaan logo dan cap perusahaan Penggugat juga merupakan pelanggaran atas hak merek yang dimiliki Penggugat. Terkait pelanggaran atas hak merek, Penggugat secara tegas mencadangkan seluruh hak-hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum apapun demi melindungi kepentingan hukum Penggugat, dan karenanya Gugatan ini tidak dapat dianggap sebagai pelepasan hak Penggugat manapun terkait hak merek atas logo dan cap perusahaannya.
27. Tanpa mengesampingkan pelanggaran hak atas merek yang dimiliki Penggugat, perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 jelas-jelas merupakan tipu muslihat agar para klien Penggugat menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tergugat 2, hal mana mungkin saja tidak terjadi apabila Tergugat 2 tidak menggunakan logo dan cap Penggugat.

**C. MENGHASUT PARA KLIEN PENGGUGAT AGAR BERALIH KE  
TERGUGAT 2 DAN TERGUGAT 3**

28. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah adanya beberapa perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh

Halaman 17 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan beberapa klien Penggugat yang masih beroperasi di luar negeri, agar kemudian jika beroperasi di Indonesia, menggunakan jasa Tergugat 2.

29. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat 1 secara tanpa hak dan melawan hukum untuk membuat seolah-olah Tergugat 2 adalah perusahaan terafiliasi dengan Penggugat dan mengambil keuntungan dari Penggugat.
30. Selanjutnya, selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2018, terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) perjanjian yang ditandatangani oleh para klien Penggugat dengan Tergugat 2. Tidak hanya melibatkan Tergugat 2, Para Tergugat juga menghasut para klien Penggugat agar para klien Penggugat menghentikan kerja sama dengan Penggugat dan beralih kepada Tergugat 3.
31. Bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai sepak terjang Para Tergugat ketika beberapa klien yang sudah tertipu Para Tergugat ini menanyakan mengenai keberlakuan kerja sama yang sudah terlanjur terjadi dengan Tergugat 2.

Adapun contoh pertanyaan yang dilontarkan klien Penggugat adalah sebagai berikut:

*"From: ..."*

*Sent: 11 July 2018 16:32*

*To: Edwin Wouters <[Edwin.Wouters@tmf-group.com](mailto:Edwin.Wouters@tmf-group.com)>; Muhammad Fauzi Irawan <[Fauzi.Irawan@tmf-group.com](mailto:Fauzi.Irawan@tmf-group.com)>; Alvin Christian <[Alvin.Christian@tmf-group.com](mailto:Alvin.Christian@tmf-group.com)>*

*Cc: ...*

*Subject: RE: Vanguard call today*

*Thanks for the clarification. Can you please confirm with us if the attached agreements are still valid ? ..."*

Terjemahan bebas:

*"Dari: ..."*

*Dikirim: 11 Juli 2018 16:32*

Halaman 18 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada: Edwin Wouters <[Edwin.Wouters@tmf-group.com](mailto:Edwin.Wouters@tmf-group.com)>;  
Muhammad Fauzi Irawan <[Fauzi.Irawan@tmf-group.com](mailto:Fauzi.Irawan@tmf-group.com)>; Alvin  
Christian <[Alvin.Christian@tmf-group.com](mailto:Alvin.Christian@tmf-group.com)>

Tembusan: ...

Perihal: RE: Vanguard telepon hari ini

Terima kasih atas klarifikasinya. Dapatkah anda memberikan konfirmasi kepada kami bahwa perjanjian-perjanjian terlampir masih berlaku? ..."

32. Selain menghasut klien-klien Penggugat untuk bekerja sama dengan Tergugat 2, Tergugat 1 juga menghasut para klien Penggugat agar menghentikan kerja sama dengan Penggugat untuk beralih menggunakan jasa Tergugat 3. Penggugat menemukan salah satu contoh klien yang secara tegas mengakui bahwa alasan pengakhiran kerja sama dengan Penggugat adalah karena klien dimaksud diminta oleh Tergugat 1 dan Tergugat 5 untuk bekerja sama dengan Tergugat 3. Adapun pengakuan tersebut kami kutip berikut ini:

"From: ...

Sent: Mon 09/07/2018 9:48 AM

To: Josephine Carolina Andjaya

Cc: Alvin Christian [yaitu presiden direktur Penggugat saat ini];  
Muhammad Fauzi Irawan; Gadis Siregar [yaitu Tergugat 5 dalam  
Gugatan a quo]; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a  
quo]

Subject: RE: Termination of TMF Services

**We have signed a new agreement with PT Magna Praxis [yaitu  
Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]. We were asked to do this  
by Gadis [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo] and Vinod  
[yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]. I suggest you  
discuss with them if you require further information."**

Terjemahan bebas:

"Dari: ...

Dikirim: Senin 09/07/2018 9:48

Halaman 19 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada: Josephine Carolina Andjaya

Tembusan: Alvin Christian [yaitu presiden direktur Penggugat saat ini]; Muhammad Fauzi Irawan; Gadis Siregar [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo]; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Perihal: RE: Penghentian Jasa TMF

**Kami telah menandatangani perjanjian baru dengan PT Magna Praxis [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]. Kami diminta untuk melakukan ini oleh Gadis [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo] dan Vinod [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]. Saya sarankan agar anda berdiskusi dengan mereka apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut.**

33. Penggugat juga menemukan beberapa klien Penggugat yang melaporkan adanya tawaran dari Para Tergugat untuk mengalihkan kerjasamanya dengan Tergugat 3. Akibatnya, demi menjaga nama baik dan reputasinya, Penggugat harus menanggapi kekhawatiran klien-kliennya. Adapun salah satu contohnya kami kutip berikut ini:

"From: Edwin Wouters [<mailto:Edwin.Wouters@tmf-group.com>]

Sent: Wednesday, 11 July 2018 3:01 PM

...

It was very good speaking with you earlier today.

**Thank you very much for highlighting to us that you recently have been approached by previous members of our TMF office, re the possible transition of corporate secretarial services.**

**We sincerely regret that this event has occurred."**

Terjemahan:

"Dari: Edwin Wouters [[suratkepada:Edwin.Wouters@tmf-group.com](mailto:suratkepada:Edwin.Wouters@tmf-group.com)]

Dikirim: Rabu, 11 Juli 2018 15:01

...

Kami sangat senang berbicara dengan anda hari ini.

Halaman 20 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI





***Terima kasih untuk pemberituannya kepada kami bahwa anda dihubungi oleh mantan anggota dari kantor kami TMF [Penggugat], terkait dengan transisi yang mungkin terjadi untuk jasa-jasa sekretarial korporasi.***

***Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi.”***

(Catatan: cetak tebal adalah penegasan dari Penggugat)

34. Sebagai hasil hasutan Tergugat 1 dan/atau Tergugat 4 hingga Tergugat 8 agar para klien Penggugat beralih ke Tergugat 3, terdapat beberapa klien Penggugat yang secara tiba-tiba mengakhiri perjanjian kerja sama dengan Penggugat.
35. Anehnya, hampir semua kata-kata dalam surat pengakhiran kerja sama yang diberikan oleh mantan klien-klien Penggugat seolah-olah telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak yang sama, sebagaimana kami kutip di bawah ini.

Notice for Termination of Service Agreement

Pursuant to our agreement with PT TMF Indonesia, we hereby give you the required written notice in writing to inform you of our intention to terminate our service agreement with your Company.

...

We thank you for your service and bid you all the best for your future endeavours.

Thank you.

Yours Faithfully,

36. Adapun perbedaan-perbedaan yang dapat dilihat hanyalah pada bagian-bagian berikut:

- 36.1. Kop surat;
- 36.2. Kolom tanggal dan alamat masing-masing perusahaan;
- 36.3. Kolom tanda tangan;
- 36.4. Alinea kedua dalam surat yang merinci dokumen apa saja yang dibutuhkan masing-masing perusahaan untuk dikembalikan oleh Penggugat.

Padahal, amatlah sangat tidak mungkin bagi banyaknya perusahaan dengan berbagai latar belakang untuk menuliskan setiap kata yang sama pada suatu surat tercatat. Patut dan sangat layak diduga, ada pihak

Halaman 21 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang mempersiapkan dan mengarahkan para klien ini untuk mengirimkan surat yang isinya serupa.

37. Bahwa kemudian, barulah Penggugat menemukan bukti-bukti bahwa pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud di atas yang memang telah dirancang oleh Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 4 hingga Tergugat 8.
38. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu surat elektronik yang dikirimkan Tergugat 1 kepada Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang meminta sebagai berikut:

*"From: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Sent: Wed 18/04/2018 5:33 PM*

*To: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]*

*Cc: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]*

*Subject: Calls to arrange this week*

*Hi Denny,*

**Please organise 30 minute calls this week and next week for the Following clients in order of priority:...**"

Terjemahan bebas:

*"Dari: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Dikirim: Rabu 18/04/2018 17:33*

*Kepada: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]*

*Tembusan: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]*

*Perihal: Telepon untuk dipersiapkan minggu ini*

*Hai Denny,*

**Tolong organisir waktu telepon selama 30 menit minggu ini dan minggu depan dengan klien-klien di bawah ini sesuai urutan prioritas:...**"

Halaman 22 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat elektronik tersebut ditindaklanjuti dengan adanya surat elektronik lain dari Tergugat 8 yang mempersiapkan kerangka surat elektronik untuk kemudian dikirim oleh Tergugat 7, sebagaimana dikutip di bawah ini.

*"From: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]*

*Sent: Wed 18/04/2018 5:33 PM*

*To: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]*

*Cc:*

*Subject: Email template*

*Accounting Service*

*Dear xx*

*Hope this email finds you well.*

*Would it be possible for us to arrange a meeting/call between our MD, Vinod and yourself for a quick catch up session on new regulation updates for the provision of Accounting Services in Indonesia?*

*Kindly let us know your availability next week.*

*Directorship Service*

*Dear xx,*

*In view of the our recent directives from TMF Group risk management team on the provision of directorship service, could we please propose for a call with you sometime next week?*

*Our MD, Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo], will be joining in the call to discuss the new directions and its impact.*

*Please let us know your availability next week."*

Terjemahan bebas:

*"Dari: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]*

*Dikirim: Rabu 18/04/2018 17:33*

*Kepada: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]*

*Tembusan:*

*Perihal: Kerangka surat elektronik*

*Halaman 23 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jasa Akuntansi*

*Yth.xx*

*Semoga saudara dalam keadaan baik.*

*Apakah dimungkinkan jika kami mengusulkan suatu pertemuan/percakapan dengan MD kami, Vinod dan saudara sendiri untuk bahasan singkat tentang perkembangan hukum terkait Jasa Akuntansi di Indonesia?*

*Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara minggu depan.*

*Jasa Direksi*

*Yth.xx,*

*Mengingat adanya arahan baru dari tim manajemen risiko TMF Group mengenai ketentuan layanan jabatan direktur, apakah kami dapat mengusulkan pembicaraan melalui telepon dengan anda suatu saat minggu depan?*

*MD kami, Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo], akan turut serta dalam pembicaraan tersebut untuk mendiskusikan strategi-strategi baru beserta dampaknya.*

*Mohon memberitahukan kami kesediaan anda minggu depan.”*

40. Lalu kemudian, sebagaimana diinstruksikan oleh Tergugat 1, Tergugat 7, dengan menggunakan kerangka surat elektronik yang telah dipersiapkan Tergugat 8, mengirimkannya kepada para klien Penggugat sebagaimana contoh berikut:

*“From: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]*

*Sent: Wednesday, 18 April 2018 9:14 PM*

*To: ...*

*Cc: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]; Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]; Indah Holid*

*Subject: 30 minutes updates*

*Dear ...,*

*Hope this email finds you well.*

Halaman 24 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Would it be possible for us to arrange a meeting/call between our MD, Vinod and yourself for a quick catch up session on new regulation updates for the provision of Accounting Services in Indonesia?*

*Kindly let us know your availability by tomorrow (Thursday 19 April , 9 AM JKT time ) / 12 PM Sydney or Friday (20 April 2019 [seharusnya 2018], 8 AM JKT time) / 11 AM Sydney.*

*Please also let us know your numbers.*

*Kind regards"*

Terjemahan bebas:

"Dari: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]

Dikirim: Rabu, 18 April 2018 21:14

Kepada: ...

Tembusan: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]; Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]; Indah Holid

Perihal: Perkembangan selama 30 menit

Yth. ...

Semoga saudara dalam keadaan baik.

Apakah dimungkinkan jika kami mengusulkan suatu pertemuan/percakapan dengan MD kami, Vinod dan saudara sendiri untuk bahasan singkat tentang perkembangan hukum terkait Jasa Akuntansi di Indonesia?

Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara paling lambat besok (Kamis, 19 April , pukul 9 pagi waktu Jakarta) / 12 siang Sydney atau Jumat (20 April 2019 [seharusnya 2018], pukul 8 pagi waktu Jakarta / 11 pagi Sydney.

Mohon juga memberitahukan kami nomor telepon yang dapat kami hubungi.

Salam"

Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Mohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Yang Mulia, adapun contoh lain dimana Tergugat 1 secara tegas menawarkan jasa Tergugat 3 kepada para klien-klien Penggugat dapat kami kutip sebagai berikut:

"From: Vinod Kumar [mailto: [vinod.kumar@tmf-group.com](mailto:vinod.kumar@tmf-group.com)] [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Sent: Tuesday, June 12, 2018 10:51

To: ...

Subject: Directorship Indonesia/...

Following our call today, we mentioned that **we are unable to continue to provide directorship services** without performing accounting and tax services. In this regard, there are 2 options:

- 1) Perform accounting and tax services as part of the scope of work in addition to directorship services. We will be happy to discuss scope and related fees.
- 2) **Change the contracting party to our specially created entity (SPV) called PT Magna Praxis Indonesia [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]** to ring-fence our directorship risks with the current scope and fees. You will continue to liase with Jessica [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo] and myself [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo].

Looking forward to receiving your feedback.

Have a great weekend.

Kind regards,

Vinod Kumar"

Terjemahan bebas:

"Dari: Vinod Kumar [mailto: [vinod.kumar@tmf-group.com](mailto:vinod.kumar@tmf-group.com)] [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Dikirim: Selasa, 12 Juni 2018 10:51

Kepada: ...

Perihal: Jasa Direksi Indonesia/...

Halaman 26 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti pembicaraan kita sebelumnya, kami telah memberitahukan bahwa **kami tidak dapat melanjutkan pemberian jasa jabatan direksi** tanpa memberikan jasa pembukuan dan perpajakan. Sehubungan dengan hal ini, terdapat 2 pilihan:

- 1) Memberikan jasa pembukuan dan perpajakan sebagai bagian tambahan dari ruang lingkup pekerjaan jasa jabatan direksi. Kami akan dengan senang hati mendiskusikan ruang lingkup dan biaya yang terkait.
- 2) **Merubah pihak perjanjian dengan entitas yang secara khusus kami dirikan (SPV) bernama PT Magna Praxis Indonesia [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]** untuk melindungi jabatan direksi dari risiko dengan ruang lingkup dan biaya yang saat ini berlaku. Saudara akan berhubungan dengan Jessica [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo] dan saya sendiri [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo].

Kami menantikan tanggapan saudara.

Selamat menikmati akhir pekan.

Salam,

Vinod Kumar”

42. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa klien Penggugat yang telah memutuskan kerja sama-nya dengan Penggugat pernah menyertakan Tergugat 3 dalam korespondensi resmi selama Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8 masih bekerja pada Penggugat.

“From: ...

Sent: Monday, July 02, 2018 5:10 PM

To: Gadis Siregar [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo],  
[services@magnapraxis.com](mailto:services@magnapraxis.com); [cosec@magnapraxis.com](mailto:cosec@magnapraxis.com)

Cc: ...; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]; ...

Subject: RE: Santa Fe – LKPM Report 1<sup>st</sup> Semester 2018

Resend to include Magna Praxis [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo] email addresses.”

Halaman 27 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahan bebas:

"Dari: ...

Dikirim: Senin, 2 Juli 2018, 15:10

Kepada: Gadis Siregar [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo],  
[services@magnapraxis.com](mailto:services@magnapraxis.com); [cosec@magnapraxis.com](mailto:cosec@magnapraxis.com)

Tembusan: ...; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]; ...

Perihal: RE: Santa Fe – LKPM Report 1<sup>st</sup> Semester 2018

Mengirimkan kembali dengan menyertakan alamat-alamat surat elektronik Magna Praxis [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]."

43. Bahkan, ada salah satu klien yang secara tegas mengakui bahwa alasan pengakhiran kerja sama dengan Penggugat adalah karena klien dimaksud diminta oleh Tergugat 1 dan Tergugat 5 untuk bekerja sama dengan Tergugat 3. Adapun pengakuan tersebut kami kutip berikut ini:

"From: ...

Sent: Mon 09/07/2018 9:48 AM

To: Josephine Carolina Andjaya

Cc: Alvin Christian [yaitu Presiden Direktur Penggugat saat ini];  
Muhammad Fauzi Irawan; Gadis Siregar [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo]; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Subject: RE: Termination of TMF Services

**We have signed a new agreement with PT Magna Praxis [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]. We were asked to do this by Gadis and Vinod. I suggest you discuss with them if you require further information.**"

Terjemahan bebas:

"Dari: ...

Dikirim: Senin 09/07/2018 9:48

Kepada: Josephine Carolina Andjaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tembusan: Alvin Christian [yaitu Presiden Direktur Penggugat saat ini]; Muhammad Fauzi Irawan; Gadis Siregar [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo]; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Perihal: RE: Pengakhiran Jasa TMF*

**Kami telah menandatangani perjanjian baru dengan PT Magna Praxis [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]. Kami diminta untuk melakukan ini oleh Gadis dan Vinod. Saya sarankan agar anda berdiskusi dengan mereka apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut."**

44. Sampai tanggal Gugatan ini diajukan, terdapat 32 (tiga puluh dua) perjanjian yang ditandatangani oleh para klien Penggugat dengan Tergugat 3.
45. Dengan adanya rangkaian insiden yaitu:
  - 45.1 adanya kebohongan dan tipu muslihat dalam mengambil klien-klien Penggugat untuk bekerja sama dengan Tergugat 2 seolah-olah Tergugat 2 merupakan bagian dari atau terafiliasi dengan Penggugat;
  - 45.2 adanya hasutan dari Tergugat 1 agar klien-klien Penggugat menghentikan jasa Penggugat dan beralih menggunakan jasa Tergugat 3;
  - 45.3 adanya instruksi untuk menghubungi beberapa klien Penggugat saat Tergugat 1, Tergugat 4 sampai Tergugat 8 masih bekerja untuk Penggugat;
  - 45.4 kerangka surat elektronik yang dipersiapkan untuk dikirim ke klien-klien Penggugat dimaksud;
  - 45.5 kesamaan surat pengakhiran kerja sama dari klien-klien Penggugat;
  - 45.6 penyertaan Tergugat 3 dalam korespondensi antara Tergugat 1, Tergugat 4 hingga Tergugat 8 selama mereka masih bekerja pada Penggugat; dan
  - 45.7 pengakuan klien Penggugat mengenai alasan pengakhiran kerja sama dengan Penggugat yaitu karena diminta untuk beralih ke Tergugat 3,

Halaman 29 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka, jelas dan terang terbukti bahwa Para Tergugat telah bersengkokol untuk membohongi dan menipu serta mengambil klien-klien Penggugat, perbuatan-perbuatan mana merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

46. Mohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa keterlibatan Tergugat 4 hingga Tergugat 8 bergantung pada Tergugat 1 yang adalah mantan Presiden Direktur Penggugat saat itu. Dengan menjabat sebagai Presiden Direktur saat itu, Tergugat 1 tidak hanya memiliki akses terhadap semua klien-klien Penggugat, namun juga mencerminkan kepercayaan dan reputasi baik yang Penggugat bangun. Oleh karenanya, tidak mengejutkan apabila banyak klien-klien Penggugat yang terbuai oleh Tergugat 1 untuk beralih ke Tergugat 2 dan Tergugat 3.

## **D. MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM**

47. Selain tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 sebagaimana diuraikan dalam Bagian A hingga C di atas, Tergugat 1 juga mengambil tindakan-tindakan yang melebihi kewenangannya sebagai seorang Presiden Direktur dari Penggugat dan karenanya melanggar kewajiban dan tanggung jawab direksi (*fiduciary duty*).
48. Terkait dengan hal tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat 1 secara semena-mena memberikan fasilitas transportasi atau sewa mobil kepada dirinya sendiri walaupun tidak pernah disetujui oleh pemegang saham Penggugat, yang mana ternyata fasilitas transportasi atau sewa mobil tersebut dilakukan oleh Tergugat 2.
49. Biaya sewa menyewa kendaraan tersebut dibebankan kepada Penggugat; bahkan, tata cara pengadaan jasa sewa menyewa oleh Tergugat 2 tidak dilakukan secara terbuka dan tanpa persetujuan pemegang saham Penggugat. Tindakan Tergugat 1 tersebut tidak hanya melanggar tanggung jawab Tergugat 1 kepada keuangan Penggugat namun juga memiliki benturan kepentingan dimana Tergugat 1 menyalahgunakan kedudukannya sebagai Presiden Direktur Penggugat dan sebagai pengendali Tergugat 2. Sehingga, Tergugat 2 yang dikendalikan oleh Tergugat 1 menerima pendapatan dari biaya sewa menyewa transportasi Tergugat 1 yang dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 30 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



50. Lebih lanjut, Penggugat juga menemukan bahwa Tergugat 1 secara sewenang-wenang mengambil komisi untuk dirinya sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pendapatan Penggugat. Lagi-lagi, tindakan tersebut tidak pernah menjadi kebijakan perusahaan Penggugat dan dilakukan tanpa sepengetahuan (apalagi persetujuan) pemegang saham Penggugat.

**Perbuatan Melawan Hukum: Tergugat 4 sampai Tergugat 8**

51. Secara khusus untuk Tergugat 4 hingga Tergugat 8, perkenankan Penggugat untuk menegaskan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 terbantuan oleh masing-masing peran Tergugat 4 hingga Tergugat 8.
52. Pertama-tama, Penggugat hendak memperjelas berakhirnya jangka waktu kerja setiap masing-masing Tergugat 4 hingga Tergugat 8, berikut ini:
- 52.1 Tergugat 4 berhenti bekerja sejak tanggal 29 Juni 2018;
  - 52.2 Tergugat 5 berhenti bekerja sejak tanggal 29 Juni 2018;
  - 52.3 Tergugat 6 berhenti bekerja sejak tanggal 9 September 2018;
  - 52.4 Tergugat 7 berhenti bekerja sejak tanggal 13 Juli 2018;
  - 52.5 Tergugat 8 berhenti bekerja sejak tanggal 30 Juni 2018.

Adapun bukti paling awal yang dapat Penggugat temukan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah suatu perjanjian antara klien Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013.

53. Berdasarkan perjanjian dimaksud dan dihubungkan dengan tanggal-tanggal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa **penipuan, kebohongan, dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat 4 hingga Tergugat 8 bersama-sama dengan Tergugat 1 semuanya dilakukan pada saat Tergugat 4 hingga Tergugat 8 masih bekerja pada perusahaan Penggugat.**
54. Padahal, sesuai dengan ketentuan tertulis dalam perjanjian kerja masing-masing Tergugat 4 hingga Tergugat 8, terdapat kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada, klien-klien Penggugat.



*"tidak mengungkapkan / menggunakan atau menyebabkan untuk digunakan/ diungkapkan/ diberitahukan kepada suatu pihak, selama Hubungan Kerja atau kapanpun setelah pengakhiran Hubungan Kerja dikarenakan alasan apapun, informasi rahasia yang dimiliki oleh Pemberi Kerja termasuk tidak terbatas transaksi-transaksi bisnis, **pelanggan**, pemasok, harga-harga, dan informasi keuangan kecuali apabila diwajibkan oleh hukum, peraturan atau pejabat berwenang terkait sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku."*

(Catatan: cetak tebal adalah penegasan dari Penggugat)

55. Penggugat merujuk kepada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("**UU Rahasia Dagang**") yang menjelaskan bahwa:

*"Rahasia Dagang adalah **informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang** teknologi dan/atau **bisnis**, **mempunyai nilai ekonomi** karena berguna dalam kegiatan usaha, dan **dijaga kerahasiaannya** oleh pemilik Rahasia Dagang."*

Pasal 2 UU Rahasia Dagang:

*"**Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi** metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau **informasi lain di bidang** teknologi dan/atau **bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.**"*

56. Jika dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan informasi rahasia dalam setiap perjanjian kerja Tergugat 4 hingga Tergugat 8, pelanggan atau klien Penggugat telah memenuhi semua unsur suatu rahasia dagang, karena:

- 56.1 Informasi yang tidak diketahui umum di bidang bisnis:

Tergugat 4 hingga Tergugat 8 tidak akan mengetahui data-data pelanggan Penggugat apabila tidak bekerja sebagai karyawan Penggugat.

- 56.2 Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha:

Tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, data-data pelanggan Penggugat sangat berguna bagi kegiatan usaha Penggugat dan bahkan telah

Halaman 32 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI





terbukti berguna bagi kegiatan usaha Tergugat 2 dan Tergugat 3 meskipun digunakan tanpa hak.

56.3 Dijaga kerahasiaannya:

Data-data pelanggan Penggugat merupakan informasi rahasia sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja Tergugat 4 hingga Tergugat 8.

57. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Tergugat 4 hingga Tergugat 8 menggunakan data-data pelanggan Penggugat untuk mengetahui identitas klien-klien Penggugat untuk mencari keuntungan dengan cara menghasut, menipu, dan membohongi klien-klien Penggugat agar beralih ke Tergugat 2 dan Tergugat 3.

58. Perbuatan tersebut secara tegas melanggar hak rahasia dagang Penggugat atas data-data pelanggan Penggugat yang selama ini digunakan oleh Para Tergugat tanpa hak. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11 UU Rahasia Dagang, Penggugat berhak untuk menggugat siapapun, termasuk Tergugat 4 hingga Tergugat 8, yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang Penggugat. Sebagai catatan, dalil ini tidak dapat dianggap dan/atau diartikan sebagai pengesampingan hak untuk juga menggugat Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 atas pelanggaran hak rahasia dagang Penggugat.

59. Bahkan, sebenarnya, sesuai perjanjian kerja dengan Penggugat, Tergugat 4 hingga Tergugat 8 terikat dengan kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kegiatan usaha Penggugat (*non-competition restrictions*), **termasuk** salah satunya melarang Tergugat 4 hingga Tergugat 8 untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengambil klien-klien Penggugat selama kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pengakhiran masa kerjanya.

60. Tanpa perlu menyinggung kewajiban untuk tidak berkompetisi dengan Penggugat, Tergugat 4 hingga Tergugat 8 sudah menipu dan membohongi klien-klien Penggugat dengan tujuan agar klien-klien Penggugat menggunakan jasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 bahkan selama masa kerja/pemberian jasa mereka.

61. Keterlibatan Tergugat 4 yang pada saat itu menjabat sebagai *Human Resources & Payroll Manager* di perusahaan dapat dilihat melalui

Halaman 33 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Tergugat 4 untuk mengawasi pembayaran gaji karyawan-karyawan Penggugat. Dalam hal dimaksud, Tergugat 4 mempermudah perbuatan Tergugat 1 dengan tanpa hak menggunakan kerangka perjanjian-perjanjian Penggugat untuk Tergugat 1 dalam menyediakan jasa Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3.

62. Tergugat 4 juga terlibat sebagai pihak yang membantu Tergugat 1 dalam menghasut klien-klien Penggugat yang bekerja sama dengan Tergugat 2. Adapun keterlibatan Tergugat 4 dapat kami kutip berikut ini:

*"From: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Sent: Thursday, May 24, 2018 9:12 AM*

*To: ...; Fitriola Nadiyah [yaitu Tergugat 4 dalam Gugatan a quo]*

*Cc: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]*

*Subject: Re: Agreement - .../Vink Indonesia [yaitu Tergugat 2 dalam Gugatan a quo]*

*Hi Edmond,*

*Thanks for your note. Fitriola [yaitu Tergugat 4 dalam Gugatan a quo] (copied) will revert re the employment contract.*

*Kind regards,*

*Vinod"*

*"From: Fitriola Nadiyah [yaitu Tergugat 4 dalam Gugatan a quo]*

*Sent: Thursday, May 24, 2018 4:56 PM*

*To: ...*

*Cc: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo];*

*Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Subject: Re: Agreement - .../Vink Indonesia [yaitu Tergugat 2 dalam Gugatan a quo]*

*Dear Edmond,*

*In regards with the employment agreement, I will forward to you the combined version at the earliest. **This shall take some time to***

Halaman 34 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



incorporate the relevant provisions from your template into Vink's [yaitu Tergugat 2 dalam Gugatan a quo] template.

Thanks.

Kind regards,

Fitriola Nadiyah"

Terjemahan bebas:

"Dari: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Dikirim: Kamis, 24 Mei 2018 9:12

Kepada: ...; Fitriola Nadiyah [yaitu Tergugat 4 dalam Gugatan a quo]

Tembusan: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]

Perihal: Re: Perjanjian - .../ Vink Indonesia [yaitu Tergugat 2 dalam Gugatan a quo]

Hai Edmond,

Terima kasih atas komentar saudara. Fitriola [yaitu Tergugat 4 dalam Gugatan a quo] (ditembuskan di email ini) akan mengirimkan kembali terkait perjanjian kerja.

Salam,

Vinod"

"Dari: Fitriola Nadiyah [yaitu Tergugat 4 dalam Gugatan a quo]

Dikirim: Kamis, 24 Mei 2018, 16:56

Kepada: ...

Tembusan: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Perihal: Perjanjian - .../ Vink Indonesia [yaitu Tergugat 2 dalam Gugatan a quo]

Yth. Edmond,

Terkait dengan perjanjian kerja, saya akan mengirimkannya kembali kepada saudara dengan versi yang telah digabung secepatnya. **Ini akan memakan waktu untuk menggabungkan ketentuan-**

Halaman 35 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ketentuan terkait dari kerangka saudara ke kerangka Vink [yaitu Tergugat 2 dalam Gugatan a quo].**

Terima kasih.

Salam,

Fitriola Nadiyah"

63. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya di atas, Tergugat 5 pernah menduduki jabatan sebagai komisaris dari Tergugat 2. Bahkan, Tergugat 5 juga kemudian menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali dari Tergugat 2.
64. Selain itu, Tergugat 5 membantu Tergugat 1 dalam salah satu contoh yang telah diuraikan sebelumnya di atas dimana Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 5 secara tegas diakui sebagai pihak yang meminta klien Penggugat untuk mengalihkan kerja samanya ke Tergugat 3. Pengakuan klien Penggugat tersebut kami kutip kembali di bawah ini guna memudahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Yang Mulia.

"From: ...

Sent: Mon 09/07/2018 9:48 AM

To: Josephine Carolina Andjaya

Cc: Alvin Christian [yaitu Presiden Direktur Penggugat saat ini]; Muhammad Fauzi Irawan; Gadis Siregar [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo]; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Subject: RE: Termination of TMF Services

**We have signed a new agreement with PT Magna Praxis [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]. We were asked to do this by Gadis and Vinod. I suggest you discuss with them if you require further information.**

Terjemahan bebas:

"Dari: ...

Dikirim: Senin 09/07/2018 9:48

Kepada: Josephine Carolina Andjaya

Halaman 36 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tembusan: Alvin Christian [yaitu Presiden Direktur Penggugat saat ini]; Muhammad Fauzi Irawan; Gadis Siregar [yaitu Tergugat 5 dalam Gugatan a quo]; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Perihal: RE: Pengakhiran Jasa TMF*

**Kami telah menandatangani perjanjian baru dengan PT Magna Praxis [yaitu Tergugat 3 dalam Gugatan a quo]. Kami diminta untuk melakukan ini oleh Gadis dan Vinod. Saya sarankan agar anda berdiskusi dengan mereka apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut.**

65. Tergugat 6 membantu Tergugat 1 sebagai Direktur Jasa Klien (*Director of Client Services*) yang bertanggung jawab untuk mendampingi klien-klien Penggugat yang telah didapatkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara melawan hukum. Keterlibatan Tergugat 6 dapat dilihat dari salah satu korespondensi antara Tergugat 6 dengan salah satu klien Penggugat yang didapatkan Tergugat 1, sebagaimana kami kutip berikut ini:

Surat elektronik dari Tergugat 1 kepada salah klien Penggugat:

*"From: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Sent: Thursday, June 21, 2018 4:02 AM*

*To: ...*

*Cc: ... ; Karim Saleh [yaitu Tergugat 6 dalam Gugatan a quo]*

*Subject: RE: ...*

*Hi Debra,*

*Thanks for your time on the call. I am pleased to introduce you to our Director of Client Services (DCS), Karim Saleh [yaitu Tergugat 6 dalam Gugatan a quo] (copied) who will be your liason person going forward.*

*Please propose a suitable time for a call next week.*

*The other information requested below will follow suit.*

*Kind regards"*

Terjemahan bebas:

*"Dari: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Halaman 37 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikirim: Kamis, 21 Juni 2018 4:02*

*Kepada: ...*

*Tembusan: ...; Karim Saleh [yaitu Tergugat 6 dalam Gugatan a quo]*

*Perihal: RE: ...*

*Hai Debra,*

*Terima kasih atas waktu saudara untuk berbicara dengan kami. Dengan senang hati, saya mengenalkan saudara kepada Direktur Jasa Klien (DJK) kami, Karim Saleh [yaitu Tergugat 6 dalam Gugatan a quo] (sebagaimana ditembuskan dalam surat elektronik ini) yang akan menjadi petugas penghubung untuk seterusnya.*

*Mohon kesediaan saudara untuk mengusulkan waktu telepon minggu depan.*

*Informasi lain yang dimintakan di bawah ini akan dikirimkan selanjutnya.*

*Salam hormat"*

Surat elektronik Tergugat 6 kepada "klien" Tergugat 1 tersebut:

*"From: Karim Saleh [yaitu Tergugat 6 dalam Gugatan a quo]*

*Sent: Mon 25/06/2018 1:25 PM*

*To: ...; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Cc: ...*

*Subject: RE: ...*

*Hi Debra,*

*Good you meet you here. Sorry I wasn't able to respond earlier, the proposed schedule is fine.*

*Best regards,*

*Karim Saleh [yaitu Tergugat 6 dalam Gugatan a quo]"*

Terjemahan bebas:

*"Dari: Karim Saleh [yaitu Tergugat 6 dalam Gugatan a quo]*

*Dikirim: Senin 25/06/2018 13:25*

*Kepada: ...; Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]*

*Halaman 38 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembusan: ...

Perihal: RE: ...

Hai Debra,

Senang untuk bertemu saudara di sini. Maaf saya tidak dapat menanggapi sebelumnya, saya setuju dengan usulan jadwal tersebut.

Salam hormat,

Karim Saleh [yaitu Tergugat 6 dalam Gugatan a quo]"

66. Tergugat 7 membantu Tergugat 1 dalam menghasut klien-klien Penggugat dengan cara menghubungi klien-klien Penggugat dimaksud sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas. Adapun instruksi Tergugat 1 kepada Tergugat 7 kami kutip kembali di bawah ini guna memudahkan.

"From: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Sent: Wed 18/04/2018 5:33 PM

To: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]

Cc: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]

Subject: Calls to arrange this week

Hi Denny,

**Please organise 30 minute calls this week and next week for the following clients in order of priority:...**"

Terjemahan bebas:

"Dari: Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo]

Dikirim: Rabu 18/04/2018 17:33

Kepada: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]

Tembusan: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]

Perihal: Telepon untuk dipersiapkan minggu ini

Hai Denny,

Halaman 39 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tolong organisir** waktu telepon selama 30 menit minggu ini dan minggu depan **dengan klien-klien di bawah ini sesuai urutan prioritas:...**

67. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Tergugat 7 menghubungi klien-klien Penggugat untuk menghasut mereka agar bergabung dengan Para Tergugat sebagaimana telah dikutip sebelumnya di atas. Perbuatan Tergugat 7 tersebut didukung dengan bantuan Tergugat 8 yang mempersiapkan kerangka surat elektronik untuk disampaikan kepada klien-klien Penggugat. Kerangka dari Tergugat 8 dimaksud kami kutip kembali di bawah ini guna memudahkan.

*"From: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]*

*Sent: Wed 18/04/2018 5:33 PM*

*To: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]*

*Cc:*

*Subject: Email template*

*Accounting Service*

*Dear xx*

*Hope this email finds you well.*

*Would it be possible for us to arrange a meeting/call between our MD, Vinod and yourself for a quick catch up session on new regulation updates for the provision of Accounting Services in Indonesia?*

*Kindly let us know your availability next week.*

*Directorship Service*

*Dear xx,*

*In view of the our recent directives from TMF Group risk management team on the provision of directorship service, could we please propose for a call with you sometime next week?*

*Our MD, Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo], will be joining in the call to discuss the new directions and its impact.*

*Please let us know your availability next week."*

Halaman 40 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



Terjemahan bebas:

*"Dari: Jessica Budiwarman [yaitu Tergugat 8 dalam Gugatan a quo]*

*Dikirim: Rabu 18/04/2018 17:33*

*Kepada: Denny Tanuwijaya [yaitu Tergugat 7 dalam Gugatan a quo]*

*Tembusan:*

*Perihal: Kerangka surat elektronik*

*Jasa Akuntansi*

*Yth.xx*

*Semoga saudara dalam keadaan baik.*

*Apakah dimungkinkan jika kami mengusulkan suatu pertemuan/ percakapan dengan MD kami, Vinod dan saudara sendiri untuk bahasan singkat tentang perkembangan hukum terkait Jasa Akuntansi di Indonesia?*

*Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara minggu depan.*

*Jasa Direksi*

*Yth.xx,*

*Mengingat adanya arahan baru dari tim manajemen risiko TMF Group mengenai ketentuan layanan jabatan direktur, apakah kami dapat mengusulkan pembicaraan melalui telepon dengan anda suatu saat minggu depan?*

*MD kami, Vinod Kumar [yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo], akan turut serta dalam pembicaraan tersebut untuk mendiskusikan strategi-strategi baru beserta dampaknya.*

*Mohon memberitahukan kami kesediaan anda minggu depan."*

68. Berdasarkan uraian di atas, jelas dan terang bahwa Tergugat 4 hingga Tergugat 8 masing-masing memiliki peran tersendiri sesuai dengan kapasitas jabatannya bersama-sama dengan Tergugat 1 dalam menipu dan membohongi klien-klien Penggugat agar klien-klien Penggugat menggunakan jasa Para Tergugat.

## **SYARAT 2: TIMBULNYA KERUGIAN BAGI PENGGUGAT**

*Halaman 41 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI*



69. Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dengan adanya kontrak-kontrak kerja sama antara klien-klien Penggugat yang dihasut oleh Para Tergugat dengan Tergugat 2 sebesar **Rp7.937.561.618**.
70. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat juga harus menanggung kerugian dari biaya-biaya operasional Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, yang dibebankan kepada Penggugat secara melawan hukum, yakni untuk:
- 70.1. Pembebanan biaya sewa kendaraan Tergugat 1 yang tidak pernah disetujui oleh pemegang saham Penggugat sebesar **Rp358.979.000**;
- 70.2 Biaya pembayaran gaji para karyawan Penggugat yang digunakan untuk jasa Tergugat 2 sebesar **Rp898.998.342**; serta
- 70.3 Pengambilan komisi sebesar 10% oleh Tergugat 1 dari pendapatan Penggugat tanpa persetujuan pemegang saham Penggugat sebesar **Rp393.379.933**;
- jumlah mana apabila dihitung secara keseluruhan adalah sebesar **Rp1.651.357.275**.
71. Selain itu, Penggugat juga mengalami kerugian atas perjanjian sewa Tergugat 1 dengan Tergugat 2 di alamat resmi Penggugat, yang mana bertentangan dengan kewajiban maupun hak hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebesar **Rp582.471.470**.
72. Sedangkan, sebagai akibat hilangnya para klien Penggugat yang terhasut untuk menggunakan jasa Tergugat 3 adalah sebesar **Rp9.874.092.939**.
73. Di samping itu, Penggugat juga harus menanggung kerugian akibat reputasi Penggugat yang tercemar akibat tindakan Para Tergugat dan waktu yang hilang karena Penggugat harus menangani masalah ini. Atas hal tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sebesar **Rp10.000.000.000**.

**SYARAT 3: ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA TINDAKAN  
PARA TERGUGAT DENGAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH  
PENGGUGAT**



74. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Para Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

74.1 sangat beriktikad buruk dan tidak bertanggung jawab selama masa pengurusan pada Penggugat;

74.2 menghasut, menipu dan membohongi para klien Penggugat untuk beranggapan seolah-olah Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Penggugat dan untuk memindahkan kerja samanya dari Penggugat kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3; dan

74.3 para klien Penggugat yang tertipu kemudian menghentikan kerja sama dengan Penggugat dan beralih kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3.

75. Akibat perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami

75.1 kerugian materiil dengan total sebesar **Rp20.045.483.302** dengan rincian sebagai berikut:

75.1.1 hilangnya klien-klien Penggugat yang terhasut untuk menggunakan jasa Tergugat 2 untuk periode 2013 hingga 2018 sebesar: **Rp7.937.561.618**;

75.1.2 hilangnya para klien Penggugat yang terhasut untuk beralih menggunakan jasa Tergugat 3 sebesar: **Rp9.874.092.939**;

75.1.3 biaya-biaya operasional Tergugat 2 yang dibebankan kepada Penggugat yaitu:

75.1.1.1 pembebanan biaya sewa transportasi Tergugat 1 yang tidak pernah disetujui oleh pemegang saham Penggugat sebesar **Rp358.979.000**;

75.1.3.2 biaya pembayaran gaji para karyawan Penggugat yang digunakan untuk Tergugat 2 sebesar **Rp898.998.342**;

75.1.3.3 pengambilan komisi sebesar 10% oleh Tergugat 1 dari pendapatan Penggugat tanpa persetujuan pemegang saham Penggugat sebesar **Rp393.379.933**.

Halaman 43 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



75.1.4 penggunaan domisili kantor Penggugat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar **Rp582.471.470**.

75.1 immateriil dengan total sebesar **Rp10.000.000.000**.

76. Dengan demikian, jelas bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karenanya, berdasar hukum dan patut apabila Gugatan ini diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

#### **SYARAT 4: KESALAHAN PARA TERGUGAT**

77. Merujuk kepada fakta-fakta dan uraian-uraian di atas mengenai perbuatan-perbuatan Para Tergugat, jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan berbagai pelanggaran secara melawan hukum, yakni:

77.1 Melanggar ketentuan UU Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Penggugat;

77.2 Menggunakan alamat, logo, cap, dan rahasia dagang Penggugat tanpa hak;

77.3 Menghasut, menipu, dan membohongi klien-klien Penggugat agar beralih ke Tergugat 2 dan Tergugat 3 seolah-olah kedua perusahaan dimaksud adalah bagian dari atau terafiliasi dengan Penggugat.

78. Dengan demikian, Para Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai mantan Presiden Direktur dan mantan karyawan Penggugat. Oleh karena itu, unsur kesalahan Para Tergugat dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi.

#### **DALAM PROVISI**

##### **PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI**

79. Mengingat adanya perjanjian-perjanjian yang telah terlanjur ditandatangani klien-klien Penggugat dan Tergugat 2, serta tetap berjalannya kegiatan usaha Tergugat 3 yang dimulai dengan menghasut para klien Penggugat, Penggugat memiliki alasan dan kekhawatiran yang kuat untuk patut menduga bahwa Para Tergugat tetap berlanjut menghasut klien-klien Penggugat.

Halaman 44 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI





80. Untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat yang tidak hanya bersifat materiil namun juga bersifat immateriil, makak Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memerintahkan Para Tergugat agar :

80.1 tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat dengan menyatakan seolah-olah Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3 adalah entitas yang terafiliasi atau merupakan bagian dari Penggugat; dan

80.2 berhenti menggunakan alamat, logo, cap, serta rahasia dagang Penggugat dan/atau informasi apapun yang terasosiasi dengan Penggugat.

#### PERMOHONAN SITA JAMINAN

81. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban oleh Para Tergugat dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia agar berkenan memeriksa dan memutus permohonan sita jaminan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara dalam Gugatan a quo.

82. Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur:

***“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”***

(Catatan: cetak tebal adalah penegasan dari Penggugat.)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Menimbang dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga atas harta kekayaan Para Tergugat yang rinciannya akan kami sampaikan secara terpisah dalam permohonan sita jaminan.
84. Penggugat mencadangkan hak hukumnya untuk mengajukan permohonan putusan provisi dan permohonan sita jaminan dan bukti-bukti pendukungnya secara terpisah dan rinci dalam persidangan perkara ini.

## PETITUM

Berdasarkan dasar hukum dan dalil-dalil di atas, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan putusan provisi dan permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan putusan provisi Penggugat untuk seluruhnya yaitu memerintahkan Para Tergugat untuk:
  - a. tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat dengan menyatakan seolah-olah Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3 adalah entitas yang terafiliasi atau merupakan bagian dari Penggugat; dan
  - b. berhenti menggunakan alamat, logo, cap, serta rahasia dagang Penggugat dan/atau informasi apapun yang terasosiasi dengan Penggugat.
3. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat yang rinciannya akan kami sampaikan bersamaan dengan permohonan sita jaminan.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 46 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar **Rp20.045.483.302**;
5. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp10.000.000.000**;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM PROVISI**

- Memerintahkan para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat dengan menyatakan seolah-olah Tergugat II dan/atau Tergugat III adalah entitas yang terafiliasi atau merupakan bagian dari Penggugat; dan
- Memerintahkan para Tergugat untuk berhenti menggunakan alamat, logo, cap, serta rahasia dagang Penggugat dan/atau informasi apapun yang terasosiasi dengan Penggugat.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Halaman 47 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.061.000,- (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding I/Terbanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding II/Pembanding III sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding II/Pembanding III semula Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula

Halaman 48 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding III/Pembanding IV semula Tergugat III mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 166/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding IV/Pembanding V semula Tergugat IV mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 167/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 08 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding VI/Pembanding VI semula Tergugat V mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula

Halaman 49 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding V/Pembanding VII semula Tergugat V mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding VI/Pembanding VIII semula Tergugat VI mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 170/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding VII/Pembanding VIII semula Tergugat VII mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 170/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula

Halaman 50 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat VIII mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 171/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 554/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I/Pembanding I sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IX mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Desember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2020 dan salinan memori banding Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2020, Pembanding/Terbading semula Penggugat

Halaman 51 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 dan Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengajukan banding masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, dengan menolak seluruh gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jawab jinawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati seluruh memori banding Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena seluruhnya hanya pengulangan semata dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar dan tidak menyalahi hukum dan lagi pula Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat

Halaman 52 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah maka Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 554/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Terbanding I/Pembanding II sampai dengan Terbanding VIII/Pembanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh

Halaman 53 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dr.NARDIMAN,SH.,MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis,**H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.,**dan **IERSAF,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 195/PDT/2021/PT.DKI tanggal 18 Mei 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut **RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.,MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 195/PDT/2021/PT.DKI tanggal 18 Mei 2021, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

**H. AHMAD SHALIHIN,S.H.,M.H.,**

**Dr.NARDIMAN,S.H.,M.H.,**

**IERSYAF,S.H.,**

PANITERA PENGGANTI

**RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.,**

## Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 54 Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT.DKI